

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

Muamalat Tower Lantai 14, 15, 16, dan 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN  
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA  
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DRAFT PERUBAHAN  
PEDOMAN PENEMPATAN KEUANGAN HAJI  
Nomor: B. 21003/BPKH/BP/A6.4/10/2024**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Draft Perubahan Pedoman Penempatan Keuangan Haji.

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

- a. Mengkaji semua peraturan atau ketentuan yang terkait dengan Penempatan Dana;
- b. Melakukan *benchmarking* kepada Lembaga sejenis terkait dengan peraturan atau ketentuan penempatan dana;
- c. Membuat gambaran proses bisnis penempatan;
- d. Menyusun substansi - substansi penting yang perlu dimasukkan dalam peraturan terkait penempatan;
- e. Menyusun draft peraturan terkait penempatan yang merangkum dan memsimplifikasi semua peraturan terkait penempatan di BPKH. Isi draft peraturan paling sedikit memuat:
  - a) Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran BPIH dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji;
  - b) Pedoman Tata Cara dan Bentuk Penempatan; dan
- f. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan dan paparan kepada BPKH.

Kebutuhan Tenaga Ahli/ Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Tenaga Ahli sebagai Ketua Tim, dengan kualifikasi:
  - a) Pendidikan minimal Magister/Strata Dua (S-2); dan
  - b) Memiliki pengalaman menyusun pedoman/bisnis proses penempatan dana sebanyak 7 (tujuh) kali dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir (periode tahun 2014 – 2024), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Bukti yang relevan lainnya.
- b. 1 (satu) orang Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:
  - a) Pendidikan minimal Magister/Strata Dua (S-2); dan
  - b) Memiliki pengalaman menyusun pedoman/bisnis proses penempatan dana sebanyak 5 (lima) kali dalam 7 (tujuh) tahun terakhir (periode tahun 2017 – 2024), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat

tugas/surat perjanjian/kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Bukti yang relevan lainnya.

- c. 1 (satu) orang Asisten Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:
  - a) Pendidikan minimal Strata Satu (S-1); dan
  - b) Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang industri keuangan/perbankan syariah.

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya (antara lain) : ■ Terbatas hanya untuk Badan Usaha yang memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 6632 (Penasihat Investasi).

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Maksimal 60 (enam puluh hari) hari kalender.

Keluaran (*Output*) : Terdiri dari 4 (empat) Keluaran (*Output*), berupa:

- a. 1 (satu) set dokumen draft perubahan PBPKH terkait pedoman penempatan Keuangan Haji;
- b. 1 (satu) set dokumen draft perubahan PBPKH terkait Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran BPIH dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji;
- c. 1 (satu) set dokumen draft perubahan PKBP terkait pedoman penempatan Keuangan Haji; dan
- d. 1 (satu) set dokumen draft perubahan SOP terkait pedoman penempatan Keuangan Haji.

**Perkiraan Maksimal Biaya : Rp197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).**

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, ***diwajibkan*** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/> (alur pendaftaran dan persyaratan, terlampir). Mengingat [vendor.pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com/) adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com/) yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/*input* perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

#### **Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu*	
			Mulai	Akhir
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2024	Senin, 15.00 WIB	Kamis, 09.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI ( <i>Vendor Survey</i> )	Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2024	Senin, 15.00 WIB	Kamis, 10.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Kamis – Senin, 24 – 28 Oktober 2024	Kamis, 10.00 WIB	Senin, 10.00 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin – Rabu, 28 – 30 Oktober 2024	Senin, 10.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Kamis, 31 Oktober 2024	08.00 WIB	17.00 WIB

**Keterangan:**

\*= Waktu yang tercantum bersifat perkiraan dan akan didetailkan pada Aplikasi Pengadaan. Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Oktober 2024

TTD

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji

**Pernyataan Pelaku Usaha:**


Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

## Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 21003/BPKH/BP/A6.4/10/2024

Tanggal : 21 Oktober 2024

**Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud (Khusus untuk Pelaku Usaha yang belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH), sebagai berikut:**



### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

## PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT/CV/Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
<b>DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB</b>									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisil	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh DSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP			V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V

### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KUPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN PERSONAL - WAJIB</b>									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB</b>									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB</b>									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.